



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2021**





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNYA sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dapat terselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, serta Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan alat kendali bagi peningkatan kinerja.

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dengan harapan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun-tahun selanjutnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi atas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Timur,

M. Sa'duddin, Ak., CA., QIA., CFA., CRMP

Pembina Utama Madya
NIP.19640519 198503 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021. Selain itu Laporan Kinerja juga merupakan salah satu parameter yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja serta Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang mempunyai tujuan menyampaikan pertanggungjawaban kinerja tujuan dan sasaran strategis, realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penjelasan atas pencapaian kinerja. Selain itu penyusunan laporan kinerja juga menjadi salah satu upaya mendorong layanan publik. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur selain menyajikan keberhasilan capaian kinerja strategis selama tahun 2021 juga menyajikan permasalahan yang menjadi kendala/ hambatan selama 1 (satu) tahun.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) mempunyai fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja BPKAD Prov.Kaltim antara lain menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Penatausahaan APBD, Akuntansi keuangan dan aset daerah, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota dan Pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).



Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Renstra Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Berpedoman pada hal tersebut, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka memberikan kepastian arah dan gerak pengelolaan keuangan dan aset daerah yang ingin dicapai sebagai berikut :

Visi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur **“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Yang Transparan dan Akuntabel “** dan untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang harus dilaksanakan yang pertama **“Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berorientasi Pada Kinerja Dan Kepentingan Publik”**, yang kedua **“Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah”**, yang ketiga **“Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Berkualitas.”**

Secara umum capaian kinerja dan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran BPKAD Tahun Anggaran 2021 telah mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja-BPKAD) dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah yang secara tidak langsung juga mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Timur,

M. Sa'duddin, Ak., CA., QIA., CFA., CRMP

Pembina Utama Madya
NIP.19640519 198503 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii-iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Lampiran.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
B. Struktur Organisasi.....	1
C. Rincian Tugas dan Fungsi.....	2
D. Sumber Daya Manusia.....	8
E. Stuktur Organisasi BPKAD Provinsi Kaltim.....	11
F. Aspek Strategis Organisasi.....	12
G. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	14
H. Sarana dan Prasarana.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja.....	16
B. Rencana, Program, Kegiatan dan Anggaran.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Pengukuran Kinerja Tahun 2021.....	24
B. Capaian Kinerja Tahun 2021.....	24
C. Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	32
D. Realisasi Anggaran.....	33
BAB IV P E N U T U P.....	35
A. Kesimpulan.....	47
B. Rencana Tindak Lanjut.....	47

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat & Golongan.....	8
Tabel 1.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan jenjang Pendidikan.	9
Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan jabatan.....	9
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.....	10
Tabel 1.5 Struktur organisasi BPKAD Provinsi Kaltim.....	11
Tabel 1.6 Sarana dan Prasarana Kerja.....	15
Tabel 3.1 Laporan realisasi fisik dan keuangan BPKAD Prov.Kaltim	33
Tabel 3.2 Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.....	45



Daftar Lampiran

1. Perjanjian Kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022
2. Pakta Integritas BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur terbentuk dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menetapkan kriteria besaran Perangkat Daerah masing-masing Pemerintah Daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD sebagai upaya untuk menata organisasi Pemerintah yang efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.

Memperhatikan ketentuan dan uraian diatas, agar keberadaan Perangkat Daerah efektif dan efisien sesuai kondisi serta kebutuhan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPKAD Prov.Kaltim.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 12 (dua belas) Kepala Sub.Bidang. Secara lengkap Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris membawahi :
 - 1) Subbagian Perencanaan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum



- c. Bidang Anggaran membawahi ;
 - 1) Subbidang Anggaran I;
 - 2) Subbidang Anggaran II;
 - 3) Subbidang Anggaran III
- d. Bidang Perbendaharaan membawahi ;
 - 1) Subidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - 2) Subbidang Perbendaharaan I
 - 3) Subbidang Perbendaharaan II
- e. Bidang Akuntansi membawahi :
 - 1) Subbidang Akuntansi Pendapatan;
 - 2) Subidang Akuntansi Belanja;
 - 3) Subbidang Akuntansi Pelaporan;
- f. Bidang Pengelolaan BMD membawahi;
 - 1) Subbidang penggunaan dan pemanfaatan BMD
 - 2) Subidang pemindahtangan dan penghapusan BMD Daerah
 - 3) Subbidang evaluasi dan pelaporan BMD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

a. Kepala BPKAD

Tugas pokok Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala BPKAD memiliki fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- 2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang anggaran;
- 4) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
- 5) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang akuntansi;
- 6) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan barang milik daerah;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.



b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan/koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi yang diberikan Kepala BPKAD yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretaris membawahi 3 (tiga) subbagian yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris. Subbagian tersebut antara lain :

- Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.
- Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

c. Bidang Anggaran

Bidang anggaran dipimpin oleh Kepala bidang anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis anggaran. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Kabid anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :



- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang anggaran;
- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang anggaran I;
- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang anggaran II;
- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang anggaran III;
- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang anggaran I, anggaran II, anggaran III;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD yang berkaitan dengan tugasnya.

Kabid Anggaran membawahi 3 (tiga) subbidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kabid Anggaran. Subbidang tersebut antara lain :

- Subbidang anggaran I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan/koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap anggaran yang meliputi anggaran I
- Subbidang anggaran II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan/koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap anggaran yang meliputi anggaran II
- Subbidang anggaran III mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan/koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap anggaran yang meliputi anggaran III

d. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang perbendaharaan. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Kabid perbendaharaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perbendaharaan;



- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang perbendaharaan;
- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang pengelolaan kas daerah;
- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang perbendaharaan I;
- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub perbendaharaan II;
- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan kas daerah, perbendaharaan I, perbendaharaan II;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD yang berkaitan dengan tugasnya.

Kabid Perbendaharaan membawahi 3 (tiga) subbidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kabid Perbendaharaan. Subbidang tersebut antara lain :

- Subbidang pengelolaan kas daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam pengelolaan kas daerah.
- Subbidang perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian yang meliputi perbendaharaan I
- Subbidang perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian yang meliputi perbendaharaan II

e. Bidang Akuntansi

Bidang akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang akuntansi. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Kabid akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang akuntansi;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang akuntansi;



- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang akuntansi pendapatan;
- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub akuntansi belanja;
- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub akuntansi pelaporan;
- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan subbidang akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan akuntansi pelaporan;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD yang berkaitan dengan tugasnya.

Kabid Akuntansi membawahi 3 (tiga) subbidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kabid Akuntansi. Subbidang tersebut antara lain ;

- Subbidang akuntansi pendapatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap akuntansi pendapatan.
- Subbidang akuntansi belanja mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap akuntansi belanja.
- Subbidang akuntansi pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap akuntansi pelaporan.

f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang pengelolaan BMD dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan BMD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis pengelolaan BMD. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Kabid Pengelolaan BMD mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan barang milik daerah;
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang pengelolaan barang milik daerah;



3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub pemindahtangan dan penghapusan barang milik daerah;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub evaluasi dan pelaporan barang milik daerah;
6. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penggunaan dan pemanfaatan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan, evaluasi dan pelaporan barang milik daerah;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD yang berkaitan dengan tugasnya.

Kabid pengelolaan barang milik daerah membawahi 3 (tiga) subbidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kabid Pengelolaan Barang Milik daerah Subbidang tersebut antara lain ;

- Subbidang penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah.
 - Subbidang pemindahtangan dan penghapusan barang milik daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pemindahtangan dan penghapusan barang milik daerah.
 - Subbidang evaluasi dan pelaporan barang milik daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian evaluasi dan pelaporan barang milik daerah.
- g. Kelompok jabatan fungsional berkedudukan pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.



D. SUMBER DAYA APARATUR

Keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sangat ditentukan oleh adanya sumber daya manusia yakni sumber daya aparatur yang berkualitas sebagai penggerak roda organisasi yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan strategis organisasi.

Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat & Golongan sebagai berikut :

Tabel.1.1

NO.	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama Madya	IV/d	1
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	3
3.	Pembina	IV/ a	8
4.	Penata Tk. I	III/d	11
5.	Penata	III/c	3
6.	Penata Muda Tingkat I	III/b	26
7.	Penata Muda	III/a	4
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	8
9.	Pengatur	II/c	10
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2
	TOTAL		76

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2021



2. Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenjang Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1.2

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S-2	13
2.	S-1	28
3.	D-IV	-
4.	D-III	16
5.	SLTA	17
6.	SLTP	-
7.	SD	2
	TOTAL	76

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2021.

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan sebagai berikut :

Tabel 1.3

NO.	JABATAN	ESELON	JUMLAH
1	Kepala Badan	JPT	1
2.	Sekretaris	Administrator	1
3.	Kepala Bidang	Administrator	4
4.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	Pengawas	15
	TOTAL		21

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2021



4. Jumlah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :

Tabel 1.4

NO.	SEKRETARIAT/BIDANG	JUMLAH
1.	Sekretariat	12
2.	Bidang Anggaran	6
3.	Bidang Perbendaharaan	4
4.	Bidang Akuntansi	4
5.	Bidang Pengelolaan BMD	12
	TOTAL	38


Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2021



E. STRUKTUR ORGANISASI BPKAD PROVINSI KALTIM

Struktur organisasi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar 1.5

Gambar.1.5 Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Kaltim






F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Pergub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Visi adalah suatu gambaran untuk menentukan keadaan masa depan dengan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur seluruh Stakeholder Pembangunan. Untuk itu Visi dan Misi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur **“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel“** dan Visi ini kemudian dijabarkan kedalam Misi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Adapun Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berorientasi Pada Kinerja Dan Kepentingan Publik.
2. Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Berkualitas.

Keterkaitan antara Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat terlihat dalam gambar berikut :





G PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau menjadi tolak ukur (bench mark) dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Apabila kondisi (permasalahan) yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar dan berpengaruh negatif peluang bagi peningkatan layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan gambaran umum kondisi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdapat beberapa permasalahan antara lain :

1. Adanya revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan penyesuaian urusan dan kewenangan. Semula terdapat urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sekarang berpindah menjadi kewenangan Provinsi/Pusat dan sebaliknya.
2. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual, dan telah dibahas Peraturan Gubernur Kaltim Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan.
3. Telah terbit Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan dimuktahirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Diterbitkannya peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat dan juga perubahan/kesesuaian sistem aplikasi dalam pengelolaan/penatausahaan keuangan daerah pada akhir/ tahun anggaran berjalan sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan terkait pengelolaan keuangan daerah.
5. Realisasi anggaran penyelesaian sertifikasi aset tanah sangat dipengaruhi pihak eksternal.



H. SARANA DAN PRASARANA KERJA.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur belum memiliki sarana gedung kantor sendiri dan masih bergabung dengan gedung kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan untuk sarana penunjang kinerja lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 1.6 Sarana dan Prasarana Kerja

No.	Nama Ruangan	Lokasi Ruangan	Kondisi Ruangan
01.	Ruang Kepala BPKAD	Lantai 5 Gd.A	Baik
02.	Ruang Sekretaris	Lantai 5 Gd.A	Baik
03.	Ruang Kepala Bidang Anggaran	Lantai 5 Gd.A	Baik
04.	Ruang Kepala Bidang Perbendaharaan	Lantai 5 Gd.A	Baik
05.	Ruang Kepala Bidang Akuntansi	Lantai 5 Gd.A	Baik
06.	Ruang staf Akuntansi, Anggaran	Lantai 5 Gd.A	Baik
07.	Ruang Kerja Akuntansi	Lantai 5 Gd.A	Baik
08.	Ruang Bendahara	Lantai 5 Gd.A	Baik
09.	Ruang Arsip Keuangan	Lantai 5 Gd.A	Baik
10.	Ruang Staf Bidang Perbendaharaan, Sekretariat	Lantai 5 Gd.A	Baik
11.	Ruang Kerja Bidang Anggaran	Lantai 5 Gd.A	Baik
12.	Ruang Kerja Perencanaan	Lantai 5 Gd.A	Baik
13.	Ruang Kepala Bidang Pengelolaan BMD	Lantai 3 Gd.B	Baik
14.	Ruang Kasubid Pemanfaatan	Lantai 3 Gd.B	Baik
15.	Ruang Kasubid Pemindahtanganan Penghapusan	Lantai 3 Gd.B	Baik
16.	Ruang Kasubid Evaluasi dan Pelaporan	Lantai 3 Gd.B	Baik
17.	Ruang staf Bidang P.BMD	Lantai 3 Gd.B	Baik
18.	Ruang Rapat Bidang P.BMD	Lantai 3 Gd.B	Baik
19.	Ruang Simda P.BMD	Lantai 3 Gd.B	Baik
20.	Ruang SIKAP	Lantai 3 Gd.B	Baik
21.	Ruang Arsip Aset	Lantai 3 Gd.B	Baik
22.	Ruang Depo Arsip	Jln.Perjuangan	Baik

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 yang memuat visi dan misi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Tahun 2021 BPKAD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 3 Program, 15 Kegiatan, 92 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya **2 Sasaran Strategis** tahun 2020 melalui perjanjian kinerja yang akan dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN I :

“MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

INDIKATOR KINERJA :

1. PERDA DAN PERGUB TENTANG APBD DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD YANG DITETAPKAN TEPAT WAKTU.
2. PROSENTASE JUMLAH BARANG MILIK DAERAH YANG DIKELOLA DENGAN BAIK

SASARAN II :

“MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BPKAD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INDIKATOR KINERJA :

SKOR KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP URUSAN BIDANG KEUANGAN

Sumber : Perda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang P-RPJMD Tahun 2019-2023



B. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Perangkat Daerah mengelola keuangan dan aset daerah selaku SKPD dan SKPKD pada tahun 2021 mendapatkan pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Pagu murni | Rp.4.260.031.535.342,- |
| 2. Pagu anggaran Pergub No.39 Tahun 2021 | Rp.4.681.136.084.172,- |

Anggaran tersebut diatas diperuntukan untuk membiayai 3 program, 15 kegiatan dan 92 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- 1.01. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
 - 1.01.01 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - 1.01.02 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - 1.01.03 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
 - 1.01.04 Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
 - 1.01.05 Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
 - 1.01.06 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 - 1.01.07 Evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 1.02 Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
 - 1.02.01 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 1.02.02 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - 1.02.03 Pelaksanaan dan penatausahaan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - 1.02.04 Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
 - 1.02.05 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - 1.02.06 Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
 - 1.02.07 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bahan/triwulan/semester SKPD.
 - 1.02.08 Penyusunan pelaporan dan Analisa prognosis realisasi anggaran.
- 1.03 Kegiatan barang milik daerah pada perangkat daerah
 - 1.03.01. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD



- 1.05 Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - 1.05.02 Pengadaan pakaian dinas atribut kelengkapannya
 - 1.05.03 Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
 - 1.05.09 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.
 - 1.05.10 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- 1.06 Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah
 - 1.06.01 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - 1.06.02 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 1.06.03 Penyediaan peralatan rumah tangga
 - 1.06.04 Penyediaan bahan logistik
 - 1.06.05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 1.06.08 Fasilitas kunjungan tamu
 - 1.06.09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 1.06.10 Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
- 1.07. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - 1.07.02 Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 1.07.06 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- 1.08. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - 1.08.01 Penyediaan jasa surat menyurat
 - 1.08.02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - 1.08.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - 1.08.04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 1.09 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - 1.09.01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - 1.09.02 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
 - 1.09.09 Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

- 02.01 Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah
 - 02.01.01 Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS
 - 02.01.02 Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS



- 02.01.03 Koordinasi dan penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD
- 02.01.04 Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD
- 02.01.05 Koodinasi penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD
- 02.01.06 Koordinasi penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD
- 02.01.07 Koordinasi dan penyusunan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.
- 02.01.08 Koordinasi dan penyusunan Perda tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.
- 02.01.09 Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran
- 02.01.11 Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah
- 02.01.13 Pembinaan perencanaan penganggaran daerah pemerintah daerah.
- 02.02 Pembinaan pengelolaan keuangan daerah kab/kota
 - 02.02.02 Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kab/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kab/kota
 - 02.02.03 Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD kab/kota dan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran perubahan APBD kab/kota.
 - 02.02.04 Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran.
 - 02.02.06 Sosialisasi regulasi bidang keuangan daerah
- 02.03 Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah
 - 02.03.01 Koordinasi dan pengelolaan kas daerah
 - 02.03.02 Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
 - 02.03.03 Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD.
 - 02.03.04 Penatausahaan pembiayaan daerah
 - 02.03.05 Koordinasi fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervise, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya.



- 02.03.06 Koordinasi, pelaksanaan Kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan Lembaga keuangan bank dan Lembaga bukan bank.
- 02.03.07 Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungkutan/ pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK).
- 02.03.08 Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas.
- 02.03.09 Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dan instansi terkait.
- 02.03.10 Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan.
- 02.03.11 Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kab/kota.
- 02.04 Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
 - 02.04.01 Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
 - 02.04.02 Rekonsiliasi dan verifikasi asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban.
 - 02.04.03 Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran.
 - 02.04.04 Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah.
 - 02.04.05 Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi.
 - 02.04.06 Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - 02.04.08 Penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - 02.04.09 Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah.



- 02.04.10 Penyusunan system dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- 02.04.11 Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah provinsi
- 02.04.12 Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD provinsi.
- 02.05. Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah
 - 02.05.02 Analisis inventasi pemerintah daerah
 - 02.05.08 Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan
 - 02.05.09 Pengelolaan dana darurat dan mendesak.
 - 02.05.10 Pengelolaan dana bagi hasil provinsi.
- 02.06 Pengelolaan data implementasi system informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah.
 - 02.06.02 Implementasi dan pemeliharaan system informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah.

3. Program Pengelolaan Barang Milik daerah

- 02.03 Pengelolaan barang milik daerah
 - 02.03.01 Penyusunan standar harga
 - 02.03.02 Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah.
 - 02.03.03 Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah
 - 02.03.04 Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah
 - 02.03.05 Penatausahaan barang milik daerah
 - 02.03.06 Invenstasi barang milik daerah
 - 02.03.07 Pengamanan barang milik daerah
 - 02.03.08 Penilaian barang milik daerah
 - 02.03.09 Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah.
 - 02.03.10 Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
 - 02.03.11 Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah.
 - 02.03.12 Penyusunan laporan barang milik daerah
 - 02.03.13 Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kab/kota



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tanggal 20 Nopember 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka BPKAD Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban untuk Menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Olehnya itu bab ini, akan diuraikan kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2021, baik capaian sasaran organisasi maupun capaian keuangan dari anggaran yang berhasil diserap di tahun 2021 yang dikelola oleh BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Pengukuran kinerja tahun 2021 meliputi kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran serta pelaporan realisasi keuangan. Pengukuran kinerja kegiatan menggunakan indicator kinerja masukan (input), keluaran (ouput), dan hasil (outcome), sedangkan pengukuran kinerja sasaran menggunakan indicator makro yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Metode yang digunakan untuk menghitung tingkat capaian kinerja kegiatan dan sasaran diatas adalah dengan menggunakan perbandingan sederhana antara target dan realisasi dalam tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan perhitungan tingkat capaian kinerja untuk masing-masing tersebut diatas selanjutnya dihitung tingkat capaian keseluruhan dengan menggunakan metode rata-rata sederhana. Dari hasil perhitungan tersebut ditetapkan tingkat capaian kinerja dengan menggunakan rentang penilaian sebagi berikut :

NILAI AKUNTABILITAS KINERJA

Katagori	Nilai	Interpretasi
AA	> 90 -100	Sangat Memuaskan
A	> 80 - 90	Memuaskan , memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.
BB	> 70-80	Sangat baik , akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal
B	>60-70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perubahan.
CC	>50-60	Cukup,(memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja tetapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
D	0-30	Sangat Kurang ,system dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini dijelaskan realisasi pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

**Persentase Pencapaian Target dari masing-masing indicator
 kinerja = Realisasi / Target x 100%**



B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Secara umum capaian sasaran BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Sasaran I : Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Barang Milik Daerah				
1	Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditetapkan Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
2.	Prosentase Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	100 %	100 %	100%
Sasaran II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur				
1	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang keuangan	100 %	83,3 %	83,3 %



Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan capaian 2 tahun terakhir periode Renstra BPKAD Tahun 2019-2023 yang akan digambarkan capaian target sasaran strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri 2 sasaran hingga tahun 2023, yakni sebagai berikut:

**SASARAN I : MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH**

I. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditetapkan Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.	Prosentase Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	100%	100%	100%

Tahun 2019 adalah tahun pertama dari periode Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, dimana terdapat 1 sasaran strategis yang akan menjadi prioritas dan 1 sasaran strategis penunjang dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur kedepannya. Sasaran pertama adalah terkait erat dengan tupoksi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur selaku Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur baik dalam perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan belanja daerah, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah hingga tugas selaku fasilitator dan Pembina pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota. Dan pada tahun ini, terlihat capaian yang memuaskan dari beberapa indikator yang ada dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang pertama yakni penetapan APBD yang tepat waktu yakni sebelum tanggal 31 Desember tiap tahunnya, kemudian



dari segi alokasi belanja, Komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk dapat menyelesaikan tahapan penyusunan RKA di masing- masing SKPD, sangat membantu Pemerintah Provinsi dalam menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD ke DPRD dengan tepat waktu pula, sehingga tiap tahun, APBD dapat ditetapkan sesuai dengan batas waktu yang diperkenankan dalam aturan perundang-undangan. Olehnya itu, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur secara berkala tiap tahun sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki, terus melaksanakan kegiatan pendampingan berupa sosialisasi, koordinasi dan bimbingan kepada seluruh SKPD dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan anggaran yang sesuai aturan yang berlaku, baik penyajian dan ketepatan waktu penyampaiannya.

Selanjutnya, dari pelaksanaan belanja, serapan dari seluruh SKPD dapat berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. Hal ini dikarenakan optimalisasi alokasi anggaran yang diberikan, untuk mencapai target kinerja yang diperjanjikan dapat dilaksanakan dengan baik oleh pengguna anggaran di seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalimantan Timur Pemanfaatan dan atau pergeseran alokasi anggaran dari kegiatan/belanja tertentu ke sub kegiatan/belanja yang mendukung pencapaian kinerja turut andil dalam optimalisasi serapan anggaran. BPKAD Provinsi Kalimantan Timur melalui bidang perbendaharaan secara berkala sesuai fungsi yang dimiliki melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada bagian keuangan / bendahara di seluruh SKPD agar dapat memaksimalkan pelaksanaan belanja yang telah dianggarkan dalam APBD tanpa mengabaikan kepatuhan dan tertib administrasi dan pertanggungjawaban pencairan belanja tersebut. Dan dari segi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga tampak sangat baik seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu yakni paling lambat 30 Juni tiap tahunnya.

Di lain pihak, selaku Pembina pengelolaan keuangan daerah di 10 kabupaten/kota, hasil yang dicapai di tahun ini juga cukup baik dimana Kabupaten/Kota yang mendapatkan Opini WTP dari BPK RI sebanyak 10 Kabupaten/Kota sama dengan hasil tahun lalu. Meskipun demikian, dilihat dari segi komitmen, Pemerintah Kab/Kota memperlihatkan keseriusan untuk dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerahnya masing-masing.



Ketepatan waktu penyampaian Ranperda APBD Kab/Kota untuk dievaluasi di Pemerintah Provinsi melalui Bidang Anggaran, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur serta tindak lanjut terhadap seluruh hasil evaluasi Ranperda APBD hingga koordinasi yang intensif yang terus dilakukan, bersama antara BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kab/Kota semakin baik.

Selanjutnya terkait dengan bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, berkaitan dengan bukti kepemilikan aset tetap berupa tanah berupa sertipikat bahwa sampai dengan saat ini total sertipikat tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 337 bidang dengan rincian sebagai berikut :

1. Total tanah dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Sebanyak 556 bidang
2. Hasil Identifikasi :
 - a. Bersertipikat..... 337 bidang
 - b. Belum bersertipikat..... 219 bidang
 - Jumlah 556 bidang.



2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

No	Indikator Kinerja	Capaian hingga tahun ini	
		2020	2021
1.	Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditetapkan Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.	Prosentase Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	100%	100%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, secara umum capaian secara fisik dan keuangan mengalami kenaikan. Beberapa indikator yang tetap adalah capaian target penetapan APBD yang tepat waktu. Demikian juga dengan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang masih sesuai dengan aturan Perundang-undangan.

3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan 2021 dengan target jangka menengah BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2019-2023	Rata-Rata Kinerja s.d Tahun ini
1.	Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditetapkan Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.	Prosentase Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	100%	100%



Di tahun 2021 telah dilakukan Renstra Perubahan BPKAD Tahun 2019-2023, dimana rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang disusun sesuai tugas, wewenang dan fungsi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur serta berpedoman kepada perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan merupakan dokumen publik yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan operasional visi dan misi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

4. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan serta solusi yang dilakukan.

Dari analisis capaian kinerja Sasaran I diatas, dapat dilihat bahwa BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dapat mencapai kinerja selaku Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, baik ditingkat Provinsi maupun pembinaan di 10 Kab/kota dengan sangat baik. Capaian ini merupakan hasil kerja dari seluruh bidang yang ada di BPKAD Provinsi Kalimantan Timur maupun dengan Stakeholder yakni SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun demikian pelaksanaan belanja mengalami penurunan kinerja, salah satu penyebabnya adalah rasionalisasi anggaran pada tahun 2021 yang digunakan untuk kebutuhan Covid-19.

SASARAN II : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BPKAD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Selanjutnya, terkait dengan sasaran strategis ke-2, yakni berhubungan erat dengan pengembangan internal dan penunjang dari BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan pengelolaan keuangan perangkat daerah. Hal ini menunjukkan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam menunjang tata Kelola perangkat daerah yang akuntabel dari segala aspek, internal maupun eksternal,



BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 telah melaksanakan Standar Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui Online terhadap pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, dengan hasil rincian sebagai berikut :

- a. Tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan yang ada sebagai berikut:
 - 79,2 % menyatakan sesuai.
 - 18,8 % menyatakan sangat sesuai.
 - 2,0 % menyatakan tidak sesuaiDari 48 responden.
- b. Tentang Kemudahan Prosedur Pelayanan yang ada sebagai berikut :
 - 77,1 % menyatakan sesuai
 - 18,8 % menyatakan sangat sesuai
 - 2,5 % tidak sesuai
 - 2,5 % kurang sesuaiDari 48 responden
- c. Tentang Kecepatan Waktu dalam Pelayanan yang ada sebagai berikut:
 - 70,8 % menyatakan sesuai
 - 20,8% menyatakan sangat sesuai
 - 8,0% menyatakan kurang sesuai
 - 4% menyatakan tidak sesuaiDari 48 responden
- d. Tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam daftar standar pelayanan dengan hasil yang diberikan sebagai berikut:
 - 79,2% menyatakan sesuai
 - 16,7% menyatakan sangat sesuai
 - 2,1% menyatakan kurang sesuai
 - 2,0% menyatakan tidak sesuaiDari 48 responden.
- e. Tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan sebagai berikut :
 - 72,9% menyatakan sesuai
 - 22,9% menyatakan sangat sesuai
 - 4,2% menyatakan kurang sesuaiDari 48 responden.
- f. Tentang prilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
 - 75,0% menyatakan sesuai
 - 25,0% menyatakan sangat sesuaiDari 48 responden.
- g. Tentang kualitas sarana dan prasarana sebagai berikut :
 - 75,0 % menyatakan sesuai
 - 20,8 % menyatakan sangat sesuai
 - 4,0 % menyatakan kurang sesuaiDari 48 responden.
- h. Tentang tersedianya maklumat pelayanan sebagai berikut :
 - 83,3,0 % menyatakan sesuai
 - 12,5 % menyatakan sangat sesuai
 - 2,1 % menyatakan kurang sesuai
 - 2,1 % menyatakan tidak sesuaiDari 48 responden.



- i. Tentang penanganan pengaduan sebagai berikut :
- 70,8 % menyatakan sesuai
 - 12,5 % menyatakan sangat sesuai
 - 2,1 % menyatakan kurang sesuai
 - 2,1 % menyatakan tidak sesuai
- Dari 48 responden.
- j. Tentang penanganan pengaduan sebagai berikut :
- 70,8 % menyatakan sesuai
 - 12,5 % menyatakan sangat sesuai
 - 2,1 % menyatakan kurang sesuai
 - 2,1 % menyatakan tidak sesuai
- Dari 48 responden



C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 mengelola Belanja Daerah pada DPA Tahun 2021 sebesar Rp,.4.260.031.535.342,-. Ada penambahan pagu anggaran berdasarkan Pergub Nomor 39 Tahun 2021 sebesar Rp. 4.681.136.084.172,- dengan realisasi sebesar Rp.4.268.239.457.551,20 atau 91,18 %. Sehingga masih ada sisa dana sebesar Rp.412.896.626.620,80 atau 91,11 %. Dengan rincian sebagai berikut



Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan BPKAD Provinsi Kaltim
Tabel 3.1 laporan realisasi fisik dan keuangan BPKAD Provinsi Kaltim

KODE	URAIAN	ANGGARAN	TARGET KINERJA	REALISASI			SISA ANGGARAN
				Fisik (%)	KEUANGAN	Keuangan (%)	
1	2			5	6	7	8
	Keuangan	4.681.136.084.172,-	100%	91,18	4.268.239.457.551,20	91,18	412.896.626.620,80
5.02 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.881.743.000,-		76,67	26.743.154.556,-	76,67	8.138.588.444,-
	SEKRETARIAT	34.881.743.000,-		76,67	26.743.154.556,-	76,67	8.138.588.444,-
5.02 . 01 . 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000.000,-		44,22	1.105.424.662,-	44,22	1.394.575.338,-
5.02 . 01 . 1.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.600.000.000,-		32,02	512.255.215,-	32,02	1.087.744.785,-
5.02 . 01 . 1.01 . 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.000.000,-		82,82	82.824.000,-	82,82	17.176.000,-
5.02 . 01 . 1.01 . 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.000.000,-		83,38	83.380.800,-	83,38	16.619.200,-
5.02 . 01 . 1.01 . 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100.000.000,-		55,69	55.694.920,-	55,69	44.305.080,-
5.02 . 01 . 1.01 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	100.000.000,-		83,30	89.304.680,-	83,30	16.695.320,-
5.02 . 01 . 1.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200.000.000,-		38,06	76.116.850,-	38,06	123.883.150,-



5.02 . 01 . 1.01 . 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000,-		70,62	211.848.197,-	70,62	88.151.803,-
5.02 . 01 . 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.773.980.152,-		76,50	15.127.811.220,-	76,50	4.646.168.932,-
5.02 . 01 . 1.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.813.100.152,-		76,58	12.871.769.875,-	76,58	3.941.330.277,-
5.02 . 01 . 1.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.210.880.000,-		71,08	1.571.580.000,-	71,08	639.300.000,-
5.02 . 01 . 1.02 . 03	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.000.000,-		86,87	86.871.400,-	86,87	13.128.600,-
5.02 . 01 . 1.02 . 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	150.000.000,-		94,81	142.217.600,-	94,81	7.782.400,-
5.02 . 01 . 1.02 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.000.000,-		94,27	94.266.700,-	94,27	5.733.300,-
5.02 . 01 . 1.02 . 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	300.000.000,-		93,23	279.699.500,-	93,23	20.300.500,-
5.02 . 01 . 1.02 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000,-		68,55	34.276.700,-	68,55	15.723.300,-
5.02 . 01 . 1.02 . 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	50.000.000,-		94,26	47.129.445,-	94,26	2.870.555,-
5.02 . 01 . 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	599.972.000,-		84,45	506.653.160,-	84,45	93.318.840,-



5.02 . 01 . 1.03 . 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	599.972.000,-		84,45	506.653.160,-	84,45	93.318.840,-
5.02 . 01 . 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.662.420.600,-		66,73	1.109.325.566,-	66,73	553.095.034,-
5.02 . 01 . 1.05 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	199.525.000,-		64,78	189.100.000,-	64,78	10.425.000,-
5.02 . 01 . 1.05 . 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	137.599.600,-		61,45	92.504.600,-	67,23	45.095.000,-
5.02 . 01 . 1.05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	977.840.000,-		61,45	600.846.993,-	61,45	376.993.007,-
5.02 . 01 . 1.05 . 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	347.456.000,-		65,30	226.873.973,-	65,30	120.582.027,00
5.02 . 01 . 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.135.499.416,-		78,92	2.474.635.722,-	78,92	660.863.694,-
5.02 . 01 . 1.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.987.416,-		99,06	14.846.500,-	99,06	140.916,-
5.02 . 01 . 1.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.697.000.000,-		86,80	1.472.949.200,-	86,80	224.050.800,-
5.02 . 01 . 1.06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.200.000,-		99,79	24.150.000,-	99,79	50.000,-
5.02 . 01 . 1.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	171.585.000,-		70,02	120.137.475,-	70,02	51.427.525,-
5.02 . 01 . 1.06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	160.555.000,-		99,72	160.101.660,-	99,72	453.340,-
5.02 . 01 . 1.06 . 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	188.000.000,-		23,19	43.606.036,-	23,19	144.393.964,-
5.02 . 01 . 1.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	523.200.000,-		68,48	358.312.151,-	68,48	164.887.849,-



5.02 . 01 . 1.06 . 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	355.992.000,-		78,80	280.532.700,-	78,80	75.459.300,-
5.02 . 01 . 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.916.124.000,-		93,40	1.789.626.500,-	93,40	126.497.500,-
5.02 . 01 . 1.07 . 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.773.124.000,-		92,94	1.647.954.000,-	92,94	125.170.000,-
5.02 . 01 . 1.07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	143.000.000,-		99,07	141.672.500,-	99,07	1.327.500,-
5.02 . 01 . 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.126.384.932,-		86,92	1.848.194.320,-	86,92	278.190.612,-
5.02 . 01 . 1.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	97.223.500,-		92,25	89.717.900,-	92,28	7.505.600,-
5.02 . 01 . 1.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.600.000,-		69,58	85.997.553,-	69,58	37.602.447,-
5.02 . 01 . 1.08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.948.400,-		77,61	38.762.740,-	77,61	11.185.660,-
5.02 . 01 . 1.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.855.613.032,-		88,04	1.633.716.127,-	88,04	221.896.905,-
5. 5.02 . 01 . 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.167.361.900,-		87,82	2.781.483.406,-	87,82	385.878.494,-
5.02 . 01 . 1.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	56.745.151,-		37,03	20.745.151,-	37,03	35.276.699,-
5.02 . 01 . 1.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	171.796.957,-		91,61	171.796.957,-	91,61	15.734.093,-



5.02 . 01 . 1.09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.923.809.000,-		88,55	2.588.941.298	88,55	334.867.702,-
5.02 . 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.638.354.341.172		91,34	4.236.476.448.626,20	91,34	401.877.892.545,80
	BIDANG ANGGARAN	1.714.601.500.000,-		90,60	1.553.381.725.827,53	90,60	161.219.774.172,47
5.02 . 02 . 1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	6.968.750.000,-		43,79	3.051.497.895,83	43,79	3.917.252.104,17
5.02 . 02 . 1.01 . 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	350.000.000,-		35,14	123.004.862,-	35,14	226.995.138,-
5.02 . 02 . 1.01 . 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	350.000.000,-		19,42	350.000.000,-	19,42	282.013.508,-
5.02 . 02 . 1.01 . 03	Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	700.000.000,-		81,95	700.000.000,-	81,95	128.383.367,-
5.02 . 02 . 1.01 . 04	Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	700.000.000,-		32,59	228.134.214,-	32,59	471.865.786,-
5.02 . 02 . 1.01 . 05	Koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	200.000.000,-		40,95	81.904.903,-	40,95	118.095.097,-
5.02 . 02 . 1.01 . 06	Koordinasi penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA-SKPD	150.000.000,-		34,03	51.045.100,-	34,03	98.954.900,-
5.02 . 02 . 1.01 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.250.000.000,-		85,75	1.071.906.709,-	85,75	178.093.291,-
5.02 . 02 . 1.01 . 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan	1.250.000.000,-		26,68	333.444.056,-	26,68	916.555.944,-



	Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						
5.02 . 02 . 1.01 . 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.279.000.000,-		9,56	122.302.546,83	9,56	1.158.897.453,-
5.02 . 02 . 1.01 . 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	420.000.000,-		67,89	285.124.044,-	67,89	134.875.956
5.02 . 02 . 1.01 . 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	319.750.000,-		35,34	113.008.336,-	35,34	208.741.664
5.02 . 02 . 1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.071.250.000,-		49,93	1.034.162.812,-	49,93	1.037.087.188,-
5.02 . 02 . 1.02 . 02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	428.250.000,-		76,37	327.072.404,-	76,37	101.177.596,-
5.02 . 02 . 1.02 . 03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	433.000.000,-		66,95	289.876.558,-	66,95	143.123.442



5.02 . 02 . 1.02 . 04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	310.000.000,-		41,48	128.529.000,-	41,46	181.471.000,-
5.02 . 02 . 1.02 . 06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	900.000.000,-		32,08	288.684.850,-	32,08	611.315.150,-
	BIDANG PERBENDAHARAAN	4.384.929.000,-		57,71	2.530.348.160,-	57,71	1.854.580.840,-
5.02 . 02 . 1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	4.384.929.000,-		57,71	2.530.348.160,-	57,71	1.854.580.840,-
5.02 . 02 . 1.03 . 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	200.000.000,-		68,53	133.051.854,-	68,53	68.948.148,-
5.02 . 02 . 1.03 . 02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	140.000.000,-		24,49	34.291.400,-	24,49	105.708.600,-
5.02 . 02 . 1.03 . 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	200.000.000,-		15,49	30.977.500,-	15,49	169.022.500,-
5.02 . 02 . 1.03 . 04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	200.000.000,-		62,74	125.482.600,-	62,74	74.517.400,-
5.02 . 02 . 1.03 . 05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	944.929.000,-		27,06	255.672.200,-	27,06	689.256.800,-
5.02 . 02 . 1.03 . 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan	700.000.000,-		49,31	345.183.228,-	49,31	354.816.772,-



	Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank						
5.02 . 02 . 1.03 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	600.000.000,-		83,79	502.752.591,-	83,79	97.247.409,-
5.02 . 02 . 1.03 . 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	500.000.000,-		55,45	277.274.987,-	55,45	222.725.013,-
5.02 . 02 . 1.03 . 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	200.000.000,-		89,24	178.480.300,-	89,24	21.519.700,-
5.02 . 02 . 1.03 . 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	500.000.000,-		90,80	454.278.900,-	90,80	45.721.100,-



	Pertanggungjawaban Sub Kegiatan						
5.02 . 02 . 1.03 . 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200.000.000,-		98,45	192.902.600,-	98,45	7.097.400,-
	BIDANG AKUNTANSI	2.919.367.912.172,-		91,82	2.880.564.374.638,67	91,82	238.803.537.533,33
5.02 . 02 . 1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.730.000.000,-		55,69	3.190.843.687,60	55,69	2.539.156.312,40
5.02 . 02 . 1.04 . 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	250.000.000,-		27,99	69.970.500,-	27,99	180.029.500,-
5.02 . 02 . 1.04 . 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	800.000.000,-		56,59	452.713.391,-	59,59	347.286.609,-
5.02 . 02 . 1.04 . 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	150.000.000,-		21,45	32.168.800,-	21,45	117.831.200,-
5.02 . 02 . 1.04 . 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	300.000.000,-		88,71	266.140.794,-	88,71	33.859.206,-
5.02 . 02 . 1.04 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	790.000.000,-		50,63	399.960.100,-	50,63	399.039.900,-



	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						
5.02 . 02 . 1.04 . 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	400.000.000,-		34,73	138.932.158,-	34,73	261.067.842,-
5.02 . 02 . 1.04 . 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	150.000.000,-		34,23	51.346.400,-	34,23	98.653.600,-
5.02 . 02 . 1.04 . 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	200.000.000,-		13,77	27.530.000	13,77	172.470.000,-
5.02 . 02 . 1.04 . 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	200.000.000,-		41,33	82.663.100,-	41,33	117.336.900,-
5.02 . 02 . 1.04 . 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	550.000.000,-		74,57	410.123.600,-	74,57	139.876.400,-
5.02 . 02 . 1.04 . 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	1.940.000.000,-		64,91	1.259.294.844,60	64,91	680.705.155.40
5.02 . 02 . 1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.618.679.412.172,-		91,51	4.226.527.294.070,77	91,51	392.152.118.101,23
5.02 . 02 . 1.05 . 02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Bidang perbend)	600.000.000,-		1,67	9.993.500,-	1,67	590.006.500,-
5.02 . 02 . 1.05 . 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Bidang Anggaran)	1.705.041.500.000,-		90,85	1.705.041.500.000,-	90,85	155.887.736.880,-



5.02 . 02 . 1.05 . 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Bidang Akuntansi)	398.551.848.172,-		55,56	221.429.305.133,07	55,56	177.122.543.038,93
5.02 . 02 . 1.05 . 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Bidang Akuntansi)	2.514.486.064.000,-		97,67	2.455.934.232.318,-	97,67	58.551.831.682,-
5.02 . 02 . 1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	520.000.000,-		27,37	142.302.000,-	27,37	377.698.000,-
5.02 . 02 . 1.06 . 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	520.000.000,-		27,37	142.302.000,-	27,37	377.698.000,-
5.02 . 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	7.900.000.000,-		63,54	5.019.854.369,-	63,54	2.880.145.631,-
	Bidang Pengelolaan BMD	7.900.000.000,-			5.019.854.369,-		2.880.145.631,-
5.02 . 03 . 1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.900.000.000,-		63,54	5.019.854.369,-	63,54	2.880.145.631,-
5.02 . 03 . 1.01 . 01	Penyusunan Standar Harga	600.000.000,-		78,78	472.564.250,-	78,78	127.435.750,-
5.02 . 03 . 1.01 . 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	100.000.000,-		86,88	86.858.000,-	86,88	13.142.000,-
5.02 . 03 . 1.01 . 03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100.000.000,-		76,33	76.330.000,-	76,33	23.670.000,-
5.02 . 03 . 1.01 . 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	150.000.000,-		17,82	26.723.000,-	17,33	123.277.000,-
5.02 . 03 . 1.01 . 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	100.000.000,-		82,20	82.195.500,-	82,20	17.804.500,-
5.02 . 03 . 1.01 . 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	400.000.000,-		82,23	328.907.600,-	82,23	71.092.400,-



5.02 . 03 . 1.01 . 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	3.500.000.000,-		56,59	1.980.792.806,-	56,59	1.519.207.194,-
5.02 . 03 . 1.01 . 08	Penilaian Barang Milik Daerah	150.000.000,-		34,47	51.700.000,-	34,47	98.300.000,-
5.02 . 03 . 1.01 . 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	200.000.000,-		54,68	109.365.400,-	54,68	90.634.600,-
5.02 . 03 . 1.01 . 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.200.000.000,-		69,95	839.359.663,-	69,95	360.640.337,-
5.02 . 03 . 1.01 . 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	400.000.000,-		76,68	306.726.000,-	76,68	93.274.000,-
5.02 . 03 . 1.01 . 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	600.000.000,-		84,64	507.848.750,-	84,64	92.151.250,-
5.02 . 03 . 1.01 . 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	400.000.000,-		37,62	150.483.400,-	37,62	249.516.600,-

Ket :

 = 100 % s.d 80 %  = 79 % s.d 50%  = 49% s.d 20 %  19% s.d 0%



Adapun Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun Sebelumnya pada Sub Bab ini dapat dilihat pada table 3.4 dibawah ini

Tabel. 3.2 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Terlampir Ikhtisar Hasil Sementara Evaluasi Implementasi SAKIP Pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur).

	Evaluasi tahun 2018		Evaluasi tahun 2019		Evaluasi tahun 2020		Evaluasi tahun 2021
Hasil evaluasi	Katagori						
54,23	CC	56,31	CC	54,12	CC	51,11	CC

Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Belum optimalnya penyerapan anggaran disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- Kurangnya pemahaman SDM dalam proses penyusunan penganggaran.
- Adanya efisiensi anggaran pada beberapa pelaksanaan kegiatan.
- Adanya perbedaan persepsi regulasi dalam proses Pensertifikatan aset tetap/tanah.
- Pandemi Covid-19 mengakibatkan kinerja kurang maksimal karena sistem kerja ASN/Non ASN harus disesuaikan untuk beradaptasi terhadap kondisi pandemi dengan mengikuti protokol kesehatan antara lain membuat pola kerja Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH).

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diatas antara lain :

- Memaksimalkan penganggaran berbasis kinerja.
- Mendorong penyempurnaan kualitas pelayanan publik.
- Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan para stakeholder (horizontal maupun instansi vertikal).
- Bekerja dengan memaksimalkan segala sumber daya yang ada antara lain melaksanakan pekerjaan melalui daring/sistem online bagi pegawai yang berstatus WFH dan offline bagi pegawai yang berstatus WFO..



Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi :

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Pembaharuan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran.
- d. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait/stakeholder.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) program kegiatan dan anggaran maupun kegagalan tujuan dan sasaran yang disusun secara rutin dan wajib bagi Perangkat Daerah (PD) setiap akhir tahun anggaran untuk disampaikan kepada Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang dikuasakan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan saran/pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban.

B. Rencana Tindak Lanjut

Selanjutnya, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja BPKAD sebagaimana yang telah ditargetkan, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, akan melakukan upaya-upaya antara lain :

1. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan.
2. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah, sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja yang dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program kegiatan pada masing-masing bidang.



Berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2021 akan dievaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah ke depan.

Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Provinsi Kalimantan Timur,

M.Sa'duddin, Ak., CA., QIA., CFA., CRMP

Pembina Utama Madya
NIP.19640519 198503 1 001